



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- di-Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 705 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Latar Belakang

Pemeriksaan Setempat dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta atau data yang berkaitan dengan pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Dalam konteks di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Pemeriksaan Setempat merujuk pada proses pemeriksaan secara langsung oleh Hakim terhadap lokasi atau objek yang menjadi sengketa untuk mencari kebenaran materiil. Pemeriksaan Setempat dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara dan dilaksanakan di luar gedung pengadilan, sehingga memerlukan biaya yang wajar dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut”, maka sebelum Pemeriksaan Setempat dilaksanakan, pihak yang memohonkannya perlu membayar biaya Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai bagian dari proses penegakan hukum perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan tidak hanya mengenai biaya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, tetapi juga mengenai pengertian, persiapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan penutup pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.



2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi petunjuk dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan dari dibuatnya Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- b. Mewujudkan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang akuntabel.
- c. Memberikan informasi yang transparan bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi Pengertian, Persiapan, Pelaksanaan, Biaya, Pertanggungjawaban, dan Penutup Pemeriksaan Setempat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan^{1*}
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/145/SK/VIII/2007 memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal Pemberlakuan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport^{1*};
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

^{1*} Sesuai dengan tahun anggaran berjalan.



5. Isi Edaran

A. Pengertian

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Setempat adalah sidang pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan untuk memeriksa objek sengketa secara langsung.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antar Pengadilan dalam satu Lingkungan Peradilan guna kelancaran pelayanan Persidangan.
4. Hari adalah hari kerja, waktu pada saat dilakukan pemeriksaan setempat.
5. Pendamping adalah jurusita/jurusita pengganti dan ASN Pengadilan.
6. Kondisi tertentu adalah sulitnya lokasi atau kondisi geografis suatu wilayah.

B. Persiapan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang memohon Pemeriksaan Setempat perlu menyiapkan:
 - a. Surat Permohonan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.
 - b. Biaya Pemeriksaan Setempat untuk dibayar dimuka sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.
 - c. Alamat lengkap lokasi Pemeriksaan Setempat.
 - d. Jaminan dukungan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada situasi tertentu.
 - e. Surat Keterangan Pengamanan dari Pihak Kepolisian (apabila diperlukan).
2. Majelis Hakim yang perkaranya akan dilaksanakan Pemeriksaan Setempat perlu menyiapkan:
 - a. Berkas perkara sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hal-hal apa saja yang perlu diperiksa saat Pemeriksaan Setempat.
 - b. Pakaian yang seragam dengan atribut satuan kerja dengan memperhatikan citra dan kewibawaan Pengadilan.
 - c. Personil yang akan mengikuti Pemeriksaan Setempat:
 1. 3 (tiga) orang Hakim dalam Majelis yang perkaranya dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, atau minimal oleh salah seorang Hakim



Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat (biaya disesuaikan dengan jumlah Hakim yang melaksanakan Pemeriksaan Setempat).

2. 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti.
 3. 1 (satu) orang pendamping dan khusus dalam kondisi tertentu dapat ditambah maksimal 1 (orang) orang pendamping.
 - d. Surat Tugas untuk seluruh personil yang akan mengikuti Pemeriksaan Setempat baik di dalam maupun di luar kota.
 - e. Moda transportasi dan akomodasi untuk menuju hingga kembali dari lokasi Pemeriksaan Setempat.
3. Pengadilan pengaju sebagai pemohon bantuan kedinasan pemeriksaan setempat mempersiapkan resume perkara serta daftar pertanyaan untuk keperluan pemeriksaan setempat dan mengirimkannya bersama dengan permohonan bantuan kedinasan pemeriksaan setempat kepada pengadilan yang dituju.

C. Pelaksanaan

Dalam tahap pemeriksaan maupun selama pemeriksaan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Pada bagian pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Perjalanan ke Lokasi Pemeriksaan Setempat

Perjalanan ke lokasi Pemeriksaan Setempat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melewati batas Kota dan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam, menggunakan Surat Tugas dengan status Dinas Luar, sehingga tidak perlu masuk kantor pada hari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (sesuai Surat Tugas);
- b. Dalam Kota kurang dari 8 (delapan) jam, menggunakan Surat Tugas dan melakukan presensi datang di Kantor Pengadilan, selanjutnya melakukan perjalanan dari Kantor Pengadilan menuju lokasi Pemeriksaan Setempat, serta kembali lagi untuk melakukan presensi pulang di Kantor Pengadilan.

2. Kondisi di lokasi Pemeriksaan Setempat

- a. Dalam hal kondisi lokasi berpotensi terjadi kerawanan dari segi keamanan, maka para pihak memberikan jaminan lokasi



pemeriksaan setempat yang kondusif yang dibuktikan dengan surat keterangan pengamanan dari Pihak Kepolisian. Dalam hal para pihak tidak dapat menjamin keamanan di lokasi Pemeriksaan Setempat, maka pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dibatalkan dan dapat dijadwalkan ulang.

- b. Dalam hal para pihak ingin menjadwalkan ulang untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat maka diwajibkan membayar kembali biaya Pemeriksaan Setempat dengan jaminan lokasi pemeriksaan setempat yang kondusif.

3. Kegiatan di Lokasi Pemeriksaan Setempat

- a. Pembukaan sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam dapat dilakukan di Ruang Sidang Gedung Pengadilan atau di lokasi Pemeriksaan Setempat dan untuk penutupan Pemeriksaan Setempat dilakukan di lokasi Pemeriksaan Setempat, sementara untuk pembukaan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan diluar kota dan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, pembukaan dan penutupan sidang Pemeriksaan Setempat dilakukan di lokasi Pemeriksaan Setempat.
- b. Dalam proses sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, perlu dokumentasi yang dapat menunjukkan tanda lokasi dan waktu pengambilan foto sebagai lampiran dalam Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.

4. Prosedur Bantuan Kedinasan Pemeriksaan Setempat:

a. Permohonan

Pengadilan pengaju mengirimkan surat permohonan bantuan kedinasan pemeriksaan setempat ke pengadilan lokasi objek sengketa, selanjutnya Pengadilan yang dituju menyampaikan jawaban tertulis paling lambat 5 (lima) hari.

b. Pembentukan Personil Pemeriksaan Setempat

Setelah biaya Pemeriksaan Setempat dikirim dan diterima di rekening perkara pengadilan yang dituju, Pengadilan yang menerima bantuan kedinasan menetapkan Majelis Hakim dan menunjuk Panitera/Panitera Pengganti serta Pendamping untuk melakukan pemeriksaan setempat.



c. Pelaksanaan

Personil Pemeriksaan Setempat melakukan tinjauan fisik di lokasi objek sengketa dan/atau lokasi lain yang terkait dengan objek sengketa, dengan dihadiri oleh para pihak dan tidak memberikan keterangan/komentar kepada media massa terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat.

d. Berita Acara (BA)

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara (BA) pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan tersebut dibuat gambar (peta lokasi) dengan keterangan yang jelas.

e. Pengiriman Hasil

Berita Acara beserta hasil dokumentasi (foto/video) dalam bentuk berkas fisik dan/atau berkas elektronik dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju paling lambat 5 (lima) hari setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat.

D. Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan biaya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Biaya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Transportasi

Biaya transportasi per hari dibayarkan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
- c. Dalam hal jarak yang akan dituju memerlukan kendaraan dan bahan bakar yang melebihi standar pemakaian dapat ditambah maksimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).



d. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).

e. Untuk pemeriksaan setempat yang menggunakan transportasi lain (udara/laut/lainnya) dapat mengacu ke harga pasar/sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).

2. Uang Harian dan Uang Representasi

Uang Harian dan Uang Representasi diberikan dalam hal Pemeriksaan Setempat di lokasi yang melewati batas Kota dan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Uang harian diberikan bagi setiap personil yang namanya tercantum dalam Surat Tugas untuk mengikuti Pemeriksaan Setempat. Besaran uang harian tersebut disesuaikan dengan jabatan/golongan personil yang mengikuti Pemeriksaan Setempat dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat. Uang representasi diberikan setelah Mahkamah Agung menerbitkan Standar Biaya Keluaran yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

3. Penginapan

- a. Biaya penginapan dibayarkan apabila jarak antara lokasi Pemeriksaan Setempat dengan kantor Pengadilan yang memeriksa perkara yang dilaksanakan Pemeriksaan Setempat patut dinilai secara wajar memerlukan waktu perjalanan lebih dari 1 (satu) hari.
- b. Besaran biaya penginapan disesuaikan dengan jabatan/golongan personil yang melaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat.
- c. Untuk daerah yang tidak ada/sulit dicari hotel bintang 5, 4 atau 3, maka biaya penginapan tidak perlu menyesuaikan jabatan/golongan personil yang melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat, cukup menyesuaikan dengan keadaan setempat;



D.1 Surat Pernyataan Rincian Biaya Pemeriksaan Setempat

Apabila terdapat suatu komponen biaya yang kurang dari biaya yang senyatanya dan terdapat kelebihan dari komponen biaya lainnya, maka dapat dilakukan subsidi silang diantara komponen-komponen biaya tersebut, yang dicantumkan dalam Daftar Pengeluaran Riil (format terlampir).

D.2 Pengembalian Kelebihan Biaya Pemeriksaan Setempat

Pengembalian kelebihan biaya Pemeriksaan Setempat dilakukan dalam hal terdapat kelebihan biaya Pemeriksaan Setempat dengan dimasukkan ke dalam sisa panjar biaya perkara dan dikembalikan pada saat perkara diputus.

E. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan Pemeriksaan Setempat dilakukan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, Majelis Hakim:
 - a. Melaksanakan Pemeriksaan Setempat khusus untuk pemeriksaan setempat dalam kota yang lebih dari 8 jam, agar dipastikan waktu tempuh dan pelaksanaan pemeriksaan setempatnya 8 jam atau lebih dari 8 jam;
 - b. Memasukkan besaran biaya Pemeriksaan Setempat di dalam Amar Putusan;
 - c. Melampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengeluaran selama pemeriksaan setempat dan apabila tidak terdapat bukti pengeluaran pemeriksaan setempat maka diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Riil (format terlampir). Pelampiran bukti Pemeriksaan Setempat paling lambat 2 (dua) hari;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, Panitera/Panitera Pengganti:
 - a. Mengikuti Pemeriksaan Setempat.
 - b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat² dan hasil pemeriksaan itu dibuat gambar (peta lokasi) dengan keterangan yang jelas.

² Merujuk pada *template* Berita Acara sebagaimana dimuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 238/DjMT/KEP/HK.00/6/IV/2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Berita Acara Sidang Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

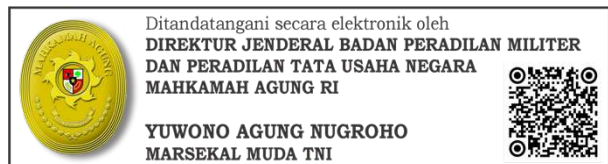


6. Penutup

Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 September 2026



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;



LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor : 705
Tanggal : 03 September 2026

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Setempat (STPS) Nomor..... Tanggal
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor dan/atau biaya penginapan Pemeriksaan Setempat di bawah
ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1		
2		
.		
.		
dst		
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjalanan Pemeriksaan Setempat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Panitera/Panitera Pengganti, tanggal, bulan, tahun
Hakim Ketua Sidang,

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

